

## **Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia**

### ***(Review on Criminal Law Pursuant to Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik of Indonesia)***

**IVAN ZAIRANI LISI**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*

*Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur*

*Telp. 0541-7095092 – e-mail: ivanlisi\_fhunmul@yahoo.co.id*

#### **ABSTRACT**

The governmental decision to validate the Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik actually provides a better vision and mission. Taking account the low level effort of improving internet penetration, the government attempts to protect the national asset (youth generation) from the effect of Internet-based pornography content. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seems judged by some as less perfect or as premature to be prevailed due to its weaknesses. One of its articles shocking the virtual world will be Article 27. The article explains the prohibited conducts. More specific, Article 27 verse (1) considers the morality. Some disagree with this Act because Internet provides so much pornography content. Others feel afraid that the Act becomes a way of such opportunistic person to blackmail some Internet shops. Therefore, it needs further review on prohibited conducts in pursuant to the criminal law aspects as written in Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Key words:** Tindak pidana (*crime*), perbuatan yang dilarang (*prohibited conducts*), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang Masalah**

Keputusan pemerintah dalam mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya memiliki visi dan misi yang baik. Dengan usaha meningkatkan penetrasi internet yang masih tergolong rendah, pemerintah bermaksud ingin melindungi asset bangsa (generasi muda) dari pengaruh konten pornografi internet. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri dinilai banyak pihak masih belum sempurna dan belum saatnya disahkan karena masih banyak kelemahan. Salah satu pasal yang menjadi sumber kehebohan adalah Pasal 27. Di dalam pasal ini tercantum berbagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Lebih spesifik lagi adalah pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan. Banyak pihak yang merasa tidak setuju dengan UU ini karena muatan pornografi di internet. Banyak pihak juga mengkhawatirkan bahwa UU ini bakal menjadi lahan baru para oknum untuk melakukan pemerasaan di beberapa warnet.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Prof Ir H Mohammad Nuh DEA membantah bahwa Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan mengancam bisnis warung internet (warnet). "UU ITE itu bukan ancaman bagi bisnis warnet. Pasal 27 memang menyebut perbuatan yang dilarang, diantaranya informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, pihaknya juga sudah sepakat dengan polisi, jaksa, dan asosiasi penyelenggara jasa internet untuk merumuskan SOP (*standard operating procedure*) agar tidak menimbulkan kesan mencari-cari kesalahan. Ada 3 hal yang disensor, yaitu: Pornografi, Kekerasan, dan Emosional berbasis SARA.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dapat memberikan kepastian hukum dalam menggungkapan berbagai tindak kejahatan cyber seperti *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *viruses*, *cybersquatting*, pornografi, perjudian *online*, *transnational crime* yang memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah harus segera melaksanakannya mengingat dalam dua tahun terakhir, transaksi elektronik dari kartu kredit Indonesia selalu ditolak dalam komunitas *e-commerce* dunia sehingga mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan miliaran dolar AS. Uni Eropa juga telah merekomendasikan untuk tidak melakukan transaksi elektronik ke negara yang belum memiliki perundangan di bidang teknologi informasi, termasuk Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berpotensi mendapat sanksi pemblokiran jalur routing Internet dari komunitas internet global di tengah

tingginya kejahatan dunia maya. Pemerintah berharap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu meningkatkan citra positif Indonesia dalam komunitas Internet global. Pelanggaran hukum di dunia maya ini merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat berbagai tindakan, seperti *carding*, *hacking*, *cracking*, *phising*, *viruses*, *cybersquatting*, pornografi, perjudian (*online gambling*), *transnational crime* yang memanfaatkan informasi teknologi sebagai 'tool' telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan internet.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis hanya mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang ditinjau dari aspek hukum pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Perbuatan Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah turunan dari Wv's Belanda, sehubungan dengan perbuatan pidana, dipergunakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*Het Strafbaar Feit*". Para sarjana hukum barat memberikan pengertian-pengertian atau batasan-batasan *Het Strafbaar Feit* sebagai berikut :

Menurut pendapat Simon yang dikutip oleh AT.Hamid mengenai *Het Strafbaar Feit* yang mengatakan bahwa "*Het Strafbaar Feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dimana *Het Strafbaar Feit* dibagi dalam dua golongan unsur yaitu unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang, diharuskan, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak".<sup>1</sup>

Sedangkan pendapat Vos yang dikutip oleh S.R.Sianturi mengenai *Het Strafbaar Feit* yang mengatakan bahwa "*Het Strafbaar Feit* adalah suatu kelakuan manusia dilarang dan oleh Undang-Undang diancam Pidana".<sup>2</sup>

Pendapat Pompe sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, mengenai *Het Strafbaar Feit* yang mengatakan bahwa "*Het Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemindahan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum".<sup>3</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum barat tersebut mengenai perbuatan pidana (*Het Strafbaar Feit*) yang berbeda-beda yang menyebabkan pengertiannya pun berbeda pula, hal ini tentunya tidak bisa dijadikan patokan, apalagi diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.

Beberapa pendapat sarjana hukum Indonesia mengenai terjemahan *Het Strafbaar Feit* antara lain :

1. Satochid  
Mengajarkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana, mencakup pengertian perbuatan atau melakukan dan atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan.
2. Utrecht  
Memakai istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi perbuatan atau pun kelalaian maupun akibatnya.
3. Moeljatno dan Ruslan Saleh.  
Setelah membahas uraian beberapa istilah yang telah digunakan untuk terjemahan *Het Strafbaar Feit*; pilihan beliau jatuh pada istilah " Perbuatan Pidana " dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Kalau untuk *recht* ; sudah lazim dipakai istilah ; hukum, maka dihukum lalu berarti, *berecht*, diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *Straaf*, Pidana : karena perkara-perkara perdatapun *diberecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk diterjemahkan *Straafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan dari yang dapat dipidana.
  - b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk, baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau

<sup>1</sup> AT.Hamid, Praktek Peradilan Perkara Pidana, Penerbit Al Ihsan, Surabaya, 1982, hlm. 38.

<sup>2</sup> Amin.S.T, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1971, hlm 94.

<sup>3</sup> Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.III, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 8.

*gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku<sup>4</sup>.

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan/tidak melakukan. Istilah peristiwa, tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *Straafbaar* adalah sudah tepat.

Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang lazimnya diberi pengertian peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Adanya perbedaan istilah dalam memberikan pengertian peristiwa pidana. Adanya perbedaan istilah dalam memberikan pengertian pada *strafbaarfeit* ini tentunya pada ahli hukum kita mempunyai alasan-alasan tertentu. Purnadi Purbacaraka, misalnya menggunakan istilah peristiwa pidana dengan alasan bahwa suatu delik itu disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan karena merugikan pihak lain. Satochid menggunakan istilah tindak pidana, sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu ; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan kongkrit ; pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>5</sup>

Dengan mengemukakan pendapat beberapa ahli hukum pidana tentang terjemahan *strafbaarfeit*, maka dalam penulisan ini penulis mempergunakan istilah perbuatan pidana. Dari Uraian yang sebagaimana dikemukakan, maka perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang, yang dimana apabila dilanggar maka diancam dengan hukum pidana.

## B. Tindak Pidana

Dalam mempelajari hukum pidana Indonesia banyak rumusan yang kita temukan untuk memberikan arti pada tindak pidana, misalnya K. Wantjik Saleh mengemukakan istilah-istilah yang sering dipergunakan yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan pidana. Jadi dengan tindakan pidana ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa kita untuk memperterjemahkan istilah *Strafbaarfeit* atau *delict*.<sup>6</sup>

Akan tetapi untuk merumuskan pengertian tindakan pidana sebagai suatu istilah hukum tidaklah mudah seperti juga untuk merumuskan definisi tentang hukum. Di dalam ilmu hukum pidana masalah tindak pidana merupakan bagian yang sangat penting. Berbagai persoalan di dalam hukum pidana selalu terpaut dan berkaitan dengan persoalan tindak pidana.

Dari berbagai rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan, maka dapatlah diperinci bahwa tindak pidana itu mengandung unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu harus dilarang undang-undang
- d. Perbuatan itu diancam dengan hukuman
- e. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada pelakunya
- f. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Dalam mengetahui unsur tersebut di atas dengan pasti apakah suatu perbuatan itu diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak termuat sebagai tindak pidana, maka harus kita lihat pada ketentuan-ketentuan pidana yang ada dan berlaku saat ini. Umumnya ketentuan pidana itu termuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang menyatakan dirinya sebagai undang-undang pidana.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ini ternyata sifat melawan hukum dari suatu tindakan tidak selalu dicampurkan sebagai salah satu unsur tindak pidana.

<sup>4</sup> Ibid, hlm 209.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 84.

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 99.

Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum itu harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur tindak pidana walaupun tidak dirumuskan secara tegas, atau baru dipandang sebagai unsur dari suatu tindak pidana jika dengan tegas dirumuskan dalam KUHP.

Ditinjau dari segi perumusan tindak pidana menurut peraturan pidana, suatu tindakan adalah melawan hukum bila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang. Jadi semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.

Bagian lain yang sangat penting yang mempelajari hukum pidana adalah persoalan kesalahan, karena dalam penentuan ada atau tidaknya macamnya kesalahan akan menentukan pula dapat atau tidaknya pelaku dipidana. Dalam hal dapat dipidana menentukan pula berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dengan mengemukakan istilah kesalahan yang sebenarnya banyak arti yang dapat diberikan, misalnya menyatakan yang tidak benar, menyatakan suatu celaan, melakukan suatu perbuatan tetapi tidak dengan suatu kehendak mengenai kelanjutan perbuatan itu atau akibatnya, melakukan suatu perbuatan terlarang sesuai dengan kehendaknya atau akibatnya itu dikehendaki. Dimasukkannya kesalahan dalam hukum pidana terutama dalam hubungannya dengan pemidanaan karena dalam hukum pidana dianut suatu adagium yang menyatakan tindak pidana tanpa ada kesalahan. Dengan demikian ternyata untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :<sup>7</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan pelaku tindak pidana mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan baik yang terlarang atau merupakan keharusan dibandingkan dengan kealpaan, karena ancaman pidana pada suatu tindak pidana jauh lebih berat bila dilakukan dengan sengaja dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan suatu tindak pidana. Padahal jika dilakukan dengan sengaja merupakan suatu kejahatan, misalnya penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Kesengajaan dapat berarti pula menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut serta akibatnya. Dari seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan karena kehendaknya sendiri.

Bila kita teliti pasal-pasal dalam KUHP, kita tidak menemukan suatu ketentuan bahkan mengenai istilah kesengajaan. Penafsiran kesengajaan kelihatannya lebih banyak dipercayakan kepada perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Adapun istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kesengajaan dengan sengaja, sengaja terdapat dalam pasal 187 KUHP yaitu mengenai pembakaran dan 338 KUHP merampas jiwa orang sedangkan pasal 354 KUHP mengenai penganiayaan berat dan yang terdapat pada pasal 372 KUHP mengenai penggelapan barang.

Istilah-istilah tersebut juga terdapat dari berbagai pasal KUHP, misalnya pasal 204 KUHP (menjual barang yang merusak kesehatan. Dengan demikian unsur kesengajaan itu ada dalam hal pelakunya mempunyai harapan tertentu yang maksudnya seharusnya dapat mengetahui.

Dalam teorinya bentuk sengaja *opzet (dolus)* itu ada tiga macam, ialah :<sup>8</sup>

1. Sengaja sebagai maksud, misalnya A hendak membunuh musuhnya, tujuan atau maksudnya ialah membunuh itu, bukan orang lain, apabila ia jadi membunuh, maka pembunuhan itu telah ia lakukan dengan sengaja sebagai maksud.
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi, misalnya A bermaksud akan membunuh B, di belakang B berdiri C, A tahu atau sadar bahwa jika ia menembak B pasti juga akan mengenai C, tapi tembakan itu tetap dilepaskannya. Dalam hal ini A telah berbuat pembunuhan terhadap B yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud, sedangkan terhadap C ia telah berbuat pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi.
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi yang juga bisa disebut sengaja bersyarat (*voorwaarselik opzet*) atau *dolus eventualis*, umpamanya A bermaksud membunuh B yang berdiri di tempat dimana banyak orang berjalan mondar mandir sehingga apabila tembakan itu dilepaskan, besar kemungkinan (tidak pasti) akan mengenai salah seorang yang mondar-mondir itu. Jika A tetap memaksakan maksudnya akan membunuh B dan melepaskan tembakan tersebut dan

<sup>7</sup> Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Cet. III, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 164.

<sup>8</sup> R. Soesilo, Op. Cit, hlm. 29-30.

mengenai salah seorang yang berjalan mondar-mandir disitu, maka A telah membunuh orang itu dengan sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi.

Demikian pula di dalam undang-undang tidak ditentukan arti dari kealpaan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diketahui bahwa ciri-ciri pokok dari suatu kealpaan adalah melakukan suatu tindakan baik aktif maupun pasif dengan kurangnya kewaspadaan yang diperlukan pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, ia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Istilah yang dipergunakan dalam KUHP yang menunjukkan kealpaan misalnya pasal 188 KUHP (kebakaran) peletusan atau banjir, kealpaan pasal 231 ayat (4) harus dapat menduga pasal 287 KUHP dan pasal 282 ayat (2) tentang alasan kuat baginya untuk menduga.

### C. Perbuatan yang Dilarang Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat pasal yang kurang definitive seperti poin penghinaan dan kesusilaan. Padahal jika diamati, poin tersebut (penghinaan dan kesusilaan) hanya ada di pasal 27 Perbuatan Yang Dilarang.

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 27 tidak hanya ditentang para pengguna dan *blogger*, namun pengusaha warnet juga khawatir dengan pasal ini warnet bisa dianggap sebagai tersangka karena dianggap sebagai pihak yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal ini dianggap sebagai pasal karet karena kurang definitive dan kurang jelas. Ada istilah hukum *Unus Testis Nula Testis* yang artinya satu saksi adalah bukan saksi. Kalau mencari satu saksi saja sudah susah, bagaimana mencari dua saksi di dunia maya? Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harusnya memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Namun pada saat yang sama pula, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah menunjukkan watak aslinya yang anti terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang justru dijamin dalam UUD 1945.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini jelas merupakan ancaman serius bagi *blogger* Indonesia, setidaknya ada 3 ancaman potensial yang akan menimpa *blogger* Indonesia, yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan (pasal 27 ayat 1), penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3), dan penyebaran kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2). Ancaman pidana untuk ketiganya penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Dalam konteks pidana, ketiga delik ini masuk dalam kategori delik formil, artinya tidak perlu dibuktikan akan adanya akibat dianggap sudah sempurna perbuatan pidananya. Ketentuan delik formil ini, di masa lalu sering digunakan untuk menjerat pernyataan-pernyataan yang bersifat kritik.

Untuk lebih jelasnya substansi dari ketentuan pidana sebagai berikut :

No	Pasal	Keterangan	Pasal	Ancaman Pidana
1	27 (1)	Setiap Orang dengan sengaja dan	45 (1)	Setiap Orang yang

		tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan		memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2	27 (3)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.		
3	28 (2)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).	45 (2)	Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) memiliki tiga unsur yang sama yaitu (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan (3) unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.

Sementara Pasal 28 ayat (2) memiliki tiga unsur yang patut dicermati yaitu (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan (3) unsur menyebarkan informasi.

Untuk *bloger* dari ketiga ketentuan ini unsur ketigalah yang paling menentukan, karena *bloger* sudah dapat dipastikan melakukan perbuatan pidana yang sangat sempurna yaitu (sudah pasti dengan sengaja) menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Unsur ketiga inilah yang paling “karet”, tidak hanya menampilkan saja sebuah informasi, tetapi juga termasuk memberikan taut ke sebuah situs, merupakan ranah yang dapat dijajah oleh unsur ketiga ini.

Ketiga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 F UUD 1945 yang mensyaratkan adanya perlindungan bagi kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini jauh dari keinginan pemerintah membatasi akses pornografi akan tetapi secara lebih jauh berusaha untuk membatasi kegiatan masyarakat untuk melakukan 5 M yaitu mencari, menerima, mengolah, mengelola, dan menyalurkan informasi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada bagian akhir uraian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal sehubungan dengan mengkaji rumusan perbuatan yang dilarang ditinjau dari aspek hukum pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagai berikut :

1. Ada 3 ancaman potensial yang akan menimpa *bloger* Indonesia, yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan (pasal 27 ayat 1), penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3), dan penyebaran kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2). Dalam konteks pidana, ketiga delik ini masuk dalam kategori delik formil, artinya tidak perlu dibuktikan akan adanya akibat dianggap sudah sempurna perbuatannya.
2. Pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) memiliki tiga unsur yang sama yaitu (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan (3) unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik. Sedangkan pada Pasal 28 ayat (2) memiliki tiga unsur yang patut dicermati yaitu (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan (3) unsur menyebarkan informasi. Sehingga Untuk *bloger* dari ketiga ketentuan ini unsur ketigalah yang

paling menentukan, karena *bloger* sudah dapat dipastikan melakukan perbuatan pidana yang sangat sempurna yaitu (sudah pasti dengan sengaja) menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses.

3. Ketiga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 F UUD 1945 yang mensyaratkan adanya perlindungan bagi kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

#### **B. Saran**

Saran-saran yang bisa diberikan antara lain :

1. Setidaknya perlu ditetapkan mengenai persyaratan minimum untuk keamanan sistem elektronik. Persyaratan ini perlu karena pemahaman tentang 'aman' atau 'pengamanan' bersifat luas dan dapat berbeda tiap orang atau penyelenggara sistem elektronik.
2. Perlu diadakan lembaga sertifikasi atau lembaga standarisasi keamanan penyelenggaraan sistem elektronik. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam menilai kelayakan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Pemerintah atau Swasta. Lembaga ini juga bertugas untuk memberi bantuan teknis kepada instansi Pemerintah atau Swasta dalam penyediaan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum keamanan, melakukan pengawasan, memberikan penyuluhan, dan tugas lainnya.
3. Tindak kejahatan di bidang elektronik tidak hanya melibatkan orang-orang yang mengakses komputer atau sistem elektronik secara langsung. Tapi lebih dari itu, melibatkan beberapa orang atau organisasi dalam upaya turut membantu mungkin berupa dana atau fasilitas untuk melakukan kejahatan, turut memberi peluang terjadinya kejahatan elektronik, dan turut memanfaatkan hasil kejahatan itu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Literatur**

**AT.Hamid**, 1982, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Penerbit Al Ihsan, Surabaya.

**Amin.S.T**, 1971, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

**Moeljatno**, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.III, Bina Aksara, Jakarta.

**Saleh K. Wantjik**, 1977, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia.

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008** Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik